

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengadang Laju Ambulans Pembawa Pasien Emergency Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Asep Suherman¹

Susi Ramadhani²

¹ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: asepsuherman@unib.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: sramadhani@unib.ac.id

ABSTRACT

This article aims to identify and analyze in determining the perpetrator's mistakes and the application of criminal sanctions for the perpetrators of blocking the speed of ambulances carrying Emergency Patients. The type of research used is normative juridical, with a normative and conceptual approach. Primary legal material comes from Act Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Secondary legal material in the form of publications about law other than official documents. The material collection is carried out by tracing sources on the internet and in printed form, the material is inventoried and grouped based on type classification and relevance. Described, analyzed deductively and/or inductively to draw conclusions and answer legal issues in research. Obstacles to the speed of ambulances carrying emergency patients often occur in various parts of Indonesia, even though these vehicles have priority rights that must take precedence over their speed on the road, as stipulated in the law on traffic and road transport. This act could have occurred from the attitudes and behavior of the perpetrators who were inhumane, indifferent, arrogant, insensitive, and irresponsible towards others. As a result, there are priority rights of road users that are neglected, harm the interests of patients, and even risk the patient dying before reaching the intended healthcare facility. A situation like this is of course very concerning to all parties. The imposition of social sanctions in the form of clarifications and apologies to the aggrieved parties does not guarantee a deterrent effect and may set a bad precedent in law enforcement going forward. The perpetrators must be sanctioned to be held accountable for their actions based on the applicable law, as a preventive and repressive effort in the future.

Keywords: Ambulance; Law; Responsibility;

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan analisis dalam menentukan kesalahan pelaku serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku pengadangan laju ambulans Pembawa Pasien Emergency. Tipe penelitian yang digunakan yakni *juridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berasal dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder bersumber dari publikasi mengenai hukum selain dari dokumen resmi. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelusuri sumber di internet maupun dalam bentuk cetak, bahan tersebut dilakukan inventarisir dan dikelompokan berdasarkan klasifikasi jenis dan relevansinya. Dideskripsikan, dianalisis secara deduktif dan/atau induktif guna menarik kesimpulan dan menjawab isu hukum dalam penelitian. Pengadangan terhadap laju kendaraan ambulans pembawa pasien emergency seringkali terjadi di berbagai wilayah Indonesia, padahal kendaraan tersebut memiliki hak

prioritas yang harus didahulukan lajunya di jalan, sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Perbuatan ini dapat saja terjadi dari sikap dan perilaku pelaku yang kurang manusiawi, tidak peduli, arogansi, tidak peka dan kurang bertanggung jawab terhadap sesama. Akibatnya, ada hak prioritas pengguna jalan yang terabaikan, merugikan kepentingan pasien, bahkan berpotensi menyebabkan pasien meninggal dunia sebelum sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang di tuju. Situasi seperti ini tentu sangat memprihatinkan seluruh pihak. Pengenaan sanksi sosial berupa klarifikasi dan permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan, tidak menjamin efek jera dan memungkinkan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depan. Pelakunya harus diberi sanksi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagai upaya preventif dan represif di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Ambulan; Hukum; Pertanggungjawaban;

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari unsur kesejahteraan yang perlu diwujudkan dalam mengintensifkan derajat kesehatan masyarakat secara maksimal, berdasarkan prinsip keseimbangan, perikemanusiaan, perlindungan, kemanfaatan dan non-diskriminatif, sebagai pembentuk sumber daya manusia Indonesia yang sehat.¹ Setiap individu memiliki persamaan hak guna mencapai pelayanan kesehatan tersebut.² Seperti hak akses dan pelayanan kesehatan yang aman, terjangkau, mandiri bermutu, bertanggung jawab dan kebebasan memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya.³ Supaya tercapai derajat kesehatan yang optimal.⁴

Bagi orang tua yang telah berusia lanjut, ibu hamil, anak kecil dan penyandang disabilitas, mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus dan kemudahan dari pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.⁵ Sebab kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan utama dan investasi berharga di masa sekarang maupun masa yang akan datang dalam menjalankan pembangunan nasional, sebagaimana paradigma kesehatan yang memprioritaskan terhadap upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.⁶

Peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan sarana dan prasarana memadai pada setiap tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti ketersediaan

¹Penjelasan umum UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²Pasal 62 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴Kharisma Adytama Putra, Masfuri, Juliana G.E.P Massie, (2019). Peran Perawat Ambulans Dalam Pelayanan Pre Hospital Di Indonesia: Kajian Literatur, Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, 10(4): 310-316.

⁵ Pasal 41 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶Penjelasan umum UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ambulans.⁷ Ambulans merupakan kendaraan khusus medis.⁸ Kegunaannya berkontribusi memberikan pertolongan pertama dan perawatan intensif kepada pasien ketika menuju ke fasilitas kesehatan.⁹ Sebagai kendaraan operasional medis, ambulans digunakan untuk penjemputan, pengangkutan dan/atau pengantaran orang yang membutuhkan pertolongan medis. Dari rumah pasien atau tempat kejadian suatu peristiwa kecelakaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, atau atas rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, atau dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya, baik di dalam maupun ke luar propinsi yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan lebih lengkap dari tempat sebelumnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, transportasi berperan penting dalam sistem transportasi nasional untuk kebutuhan berlalu lintas dan sebagai layanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.¹⁰ Ambulans pengangkut orang sakit juga termasuk kategori transportasi kendaraan yang mendapatkan prioritas melaju daripada pengguna jalan lainnya.¹¹ Baik karena adanya kawalan dari petugas kepolisian maupun adanya pemberian lampu isyarat berwarna biru ataupun merah, berbunyi sirine, serta lajunya dapat mengabaikan alat pemberi isyarat dan rambu-rambu lalu lintas.¹² Pemanfaatan ambulans, seyogyanya mempermudah pasien sampai ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan lebih cepat, sebab ambulans memiliki hak prioritas akses utama untuk melaju lebih dahulu di jalan. Sehingga pasien dapat segera memperoleh penanganan tim medis. Oleh karenanya, setiap pengguna jalan harus mengetahui dan wajib mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Memiliki kesadaran hukum tinggi, mengedepankan hati nurani, berperilaku sopan, saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan, terlebih terhadap kendaraan ambulans yang sedang membantu menyelamatkan nyawa pasien dan sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi dari seluruh pihak.

⁷ Pasal 11 ayat (1) Huruf J UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

⁸ Masdui Kartasasmita, Arif Budimansyah Purba, Wawan Kusdiawan, (2017). Penentuan Jarak Efisien Pengantaran Pasien Oleh Ambulance Ke Rsud Karawang Dengan Algoritme Dijkstra, *Ilkom Jurnal Ilmiah*, 9(3): 290-300.

⁹ Putri Sri Rahayu, Wuwuh Bakti Hartiningsih, (2020). Aplikasi Pemesanan Ambulan Berbasis Web, *Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia Dan Informatika) Explore*, 11(1):67-74.

¹⁰ Ghofar Asrory, Susilo Handoyo, Elsa Aprina, (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pengelola Kendaraan Ambulans Yang Menggunakan Lampu Isyarat Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, *Lex Suprema: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, 2(1): 1-17.

¹¹ Pasal 134 Huruf b UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹² Pasal 135 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Ketidakpedulian dengan sesama dapat menyebabkan pasien bertaruh nyawa di jalan.¹³ Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, tidaklah seluruhnya sesuai harapan. Masih ditemukannya perbuatan tidak terpuji dari oknum pengguna jalan dengan sengaja menghentikan, menutup akses jalan dan mengadang lajunya kendaraan ambulans saat membawa pasien. Tindakan ini dapat membahayakan, memperparah hingga riskan kematian khususnya kepada pasien gawat darurat (*emergency*) yang memerlukan penanganan medis segera. Perbuatan tersebut telah melanggar hak utama pengguna jalan yang mendapatkan prioritas di jalan, dan masuk kategori pelanggaran dari ketentuan lalu lintas dan fungsi jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran tersebut juga bagian dari pelanggaran kewajiban terhadap ketentuan peringatan dengan bunyi dan sinar,¹⁴ yang merupakan tindak pidana ringan.¹⁵ Sudah banyak contoh kejadian berkenaan dengan terhambatnya laju ambulans akibat arogansi, kurangnya kepekaan dan kepedulian akan nasib pasien yang berada di ambulans hingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Seperti ambulans tidak dapat menembus kemacetan jalan raya, mengakibatkan pasien tersebut meninggal saat masih berada dalam ambulans sebelum sampai di rumah sakit.¹⁶ Pasien kritis meninggal karena ambulans terhalang truk terparkir sembarangan di Lebak.¹⁷ Pasien anak dalam kondisi kritis, laju kendaraan ambulansnya terhalang oleh pengemudi kendaraan mobil kijang yang sengaja tidak memberi peluang untuk ambulans melaju mengakibatkan pasien meninggal dunia.¹⁸ Ambulans pembawa pasien sakit dihalangi lajunya oleh mobil pribadi saat berada di kawasan Tol Jagorawi, Jakarta Timur.¹⁹ Ambulans dengan sirine berbunyi membawa pasien lanjut usia mengalami komplikasi dari

¹³ Kumara Puspita, Samriananda Septiyani, I Gde Sandy Satria, (2020). Efektivitas Tim *Escort* Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2): 189-200.

¹⁴ Anastasya J. Mandagi, Johny Lembong, Harly Stanly Muaja, (2021). Menghalangi Ambulans Yang Mengangkut Orang Sakit Dari Sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, 10(2): 56-63.

¹⁵ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Ni Komang Sutrisni, (2023). Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam Yang Menggunakan Lampu Isyarat Dan Sirine, *Jurnal Raad Kertha*, 5(2): 1-7.

¹⁶Merdeka.com, (2022). pasien meninggal karena terjebak macet tangisan keluarga pecah di dalam ambulans. <https://www.merdeka.com/trending/pasien-meninggal-karena-terjebak-macet-tangisan-keluarga-pecah-di-dalam-ambulans.html> diakses 7 mei 2022.

¹⁷Tangerangnews.com, (2021). Pasien Kritis Meninggal Gegara Ambulans Terhalang Truk Ngetem di Lebak. <https://tangerangnews.com/banten/read/37875/Pasien-Kritis-Meninggal-Gegara-Ambulans-Terhalang-Truk-Ngetem-di-Lebak> diakses 7 mei 2022.

¹⁸Sonora.id, (2020). miris sebuah mobil kijang sengaja halangi jalan ambulans dan berakibat pasien meninggal dunia. <https://www.sonora.id/read/422294354/miris-sebuah-mobil-kijang-sengaja-halangi-jalan-ambulans-dan-berakibat-pasien-meninggal-dunia> diakses 7 mei 2022.

¹⁹Metro.sindonews.com, (2022). viral laju ambulans dihalangi mobil pribadi di tol jagorawi. <https://metro.sindonews.com/read/727407/170/viral-laju-ambulans-dihalangi-mobil-pribadi-di-tol-jagorawi-1648555406> diakses 7 mei 2022.

RSUD Pasar Rebo menuju Pulogebang, Cakung dihalangi oleh mobil pribadi di Jakarta Timur.²⁰ Ambulans pembawa pasien ibu yang hendak melahirkan dihalangi dan diikuti oleh mobil Mercedes Benz hingga ke RSUD Kabupaten Tangerang.²¹ Ambulans yang membawa pasien kritis ke Rumah Sakit MH Thalib Kerinci tidak diizinkan lewat hingga meninggal dunia di ambulans karena terjadinya pemblokiran jalan oleh warga.²² Ambulans yang harus segera membawa pasien ke rumah sakit, dihalangi oleh pria berseragam PNS dengan cara menggebrak mobil dan memarahi pada sopirnya.²³

Peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah akan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan ambulans.²⁴ Semestinya peristiwa seperti ini dapat dihindari dan tidak perlu terjadi berulang kali, andaikan adanya kesadaran dan kepedulian dari setiap pihak pengguna jalan. Namun fakta dilapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Masih banyak orang yang kurang peduli dan tidak menyadari adanya hak prioritas bagi pengguna yang perlu didahului di jalan. Bahkan secara sadar dan terang-terangan sengaja menghalang-halangi, berusaha memperlambat kendaraannya sehingga menghambat laju ambulans mengantarkan pasien sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Sudah sepatutnya upaya represif dilakukan oleh aparat penegak hukum. menindak setiap orang yang sengaja mengadang laju ambulans pembawa orang sakit berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Terlebih bila pasien yang berada di dalam ambulans tersebut sampai meninggal dunia. Sebab pengenaan sanksi sosial berupa klarifikasi dan permohonan maaf baik di media massa maupun sosial, dinilai kurang mampu memberikan efek jera. Dikhawatirkan timbulnya stigma negatif dalam masyarakat seakan hukum dapat dikesampingkan bilamana sanksi sosial sudah diterapkan, padahal sanksi tersebut bukan berarti menghapus pelanggaran hukum yang telah dilakukan pelaku. Klarifikasi dan permohonan maaf saja tidak akan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi pasien dan

²⁰Tribunnews.com, (2021). viral ambulans bawa pasien lansia dihalangi oleh mobil pribadi di jakarta timur. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/10/03/viral-ambulans-bawa-pasien-lansia-dihalangi-oleh-mobil-pribadi-di-jakarta-timur> diakses 7 mei 2022.

²¹Liputan6.com, (2022). viral mercy halangi ambulans bawa ibu mau melahirkan ini kata polres kota tangerang. <https://www.liputan6.com/news/read/4914196/viral-mercy-halangi-ambulans-bawa-ibu-mau-melahirkan-ini-kata-polres-kota-tangerang> diakses 7 mei 2022.

²²Idntimes.com, (2016). wanita meninggal di jambi karena jalan diblokir warga. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/erwanto/wanita-meninggal-di-jambi-karena-jalan-diblokir-warga-1/4> diakses 7 mei 2022.

²³Suara.com, (2022). viral video oknum asn halangi mobil ambulans lewat dan marah ke sopir ujung ujungnya bikin klarifikasi. <https://www.suara.com/news/2022/04/21/103810/viral-video-oknum-asn-halangi-mobil-ambulans-lewat-dan-marah-ke-sopir-ujung-ujungnya-bikin-klarifikasi> diakses 7 mei 2022.

²⁴I Gusti Ayu Ari Anggarini, Gede Sri Darma, (2021). Peran Ambulance Gawat Darurat "Kring Sehat" Dalam Manajemen Kesehatan, Bali Health Journal, 5(1): 14-26.

keluarganya. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sebagai efek jera dan menjadi peringatan bagi yang lain. Hukum harus mampu memberikan keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum, agar peristiwa yang sama tidak terjadi kembali di kemudian hari, dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun.

Artikel ini akan menganalisis terkait kategori perbuatan pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tujuan yang ingin dicapai dari analisis yang dilakukan dalam artikel ini yaitu memahami dan menganalisis cara menentukan kesalahan terhadap pelaku pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Penelitian ini merupakan penelitian terhadap kepustakaan, mengenai penelitian data sekunder baik yang bersifat pribadi maupun publik.²⁵ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran bahan yang relevan dari isu yang ada.²⁶ Yakni berkenaan dengan pencarian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai isu hukum seperti UU LLAJ dan dokumen otoritatif lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dari bahan primer, sekunder dan tertier dilakukan secara random. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penelusuran dan penemuan bahan tersebut yang dimaksud baik dari internet maupun dalam bentuk cetak. Bahan hukum baik primer, sekunder dan tertier yang telah terkumpul, kemudian dilakukan inventarisir, dikelompokan berdasarkan klasifikasi jenis dan relevansinya, guna mempermudah dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Setelah terkumpul, dilakukan penyederhanaan bahan dengan cara menyeleksi bahan-bahan hukum relevan untuk digunakan. Selanjutnya melakukan analisis bahan tersebut melalui interpretasi berbagai peraturan hukum yang berhubungan dengan isu hukum, mengevaluasi perundang-undangannya dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian guna menarik kesimpulan dan menjawab isu hukum.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 11.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 194.

Hasil dan Pembahasan

A. Kategori Perbuatan Pengadangan Laju Ambulans Pembawa Pasien Emergency Untuk Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

Hukum bertujuan menciptakan masyarakat yang tenang dan tentram, memberikan perlindungan dan dilaksanakan secara adil. Terhadap pelanggarnya harus dihukum sesuai aturan yang ada. Berat ringannya hukuman didasarkan pada kesalahan yang telah diperbuatnya.²⁷ Maraknya peristiwa pengadangan laju kendaraan ambulans pembawa pasien gawat darurat (*emergency*) oleh pengguna jalan lain sebagaimana telah dipaparkan di awal, sudah sepatutnya pelakunya diproses hukum. Karena dapat merugikan dan membahayakan pasien. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka perlu diketahui terlebih dahulu yang termasuk kategori perbuatan melawan hukum tersebut. Pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi pidana, bilamana perbuatannya tercela, memenuhi unsur pasal tindak pidana di dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Meskipun demikian, tidak serta merta semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan pidana, jika terdapat alasan yang patut menurut hukum itu dibenarkan.

Adanya kategori perbuatan pengadangan akan mempermudah dan menjadi acuan dalam mendeskripsikan mengenai perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh undang-undang. Rumusan perbuatan dan sanksi pidana haruslah dimuat secara limitatif dalam pasalnya, supaya perbuatan dan jenis, lama serta besaran sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku dapat diterapkan sesuai ketentuan dimaksud demi terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, akan menjadi peringatan bagi setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Mereka menjadi lebih mengetahui, menyadari, mentaati, dan dapat mencegah sedini mungkin timbulnya potensi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum pidana.

Pada peristiwa pengadangan laju kendaraan ambulans, yang menjadi objek sasaran perbuatan pelakunya ditujukan kepada orang yang berada di kendaraan ambulans maupun kepada kendaraan ambulansnya. Tindakan pelaku memungkinkan terjadinya konflik fisik maupun non fisik terhadap objek sasaran. Dari beberapa contoh kasus yang ada, objek

²⁷ Dima Kevin Hizkia, Ralfie Pinasang, Olga A. Pangkerego, (2018). Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Lex Et Societatis* 5(2): 48-54.

sasarannya lebih bersifat isedentil tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu dari pelaku, baik dari segi waktu, tempat, maupun target dari objek sasaran.

Kategori perbuatan pelaku dapat diwujudkan melalui: *pertama*, dengan menggunakan alat untuk mencapai tujuan, seperti memperlambat laju kendaraan pelaku di depan ambulans yang sedang membawa pasien, memberhentikan ambulans secara paksa, memblokir akses jalan ambulans, tidak memberi akses jalan bagi ambulans. *Kedua*, memanfaatkan anggota tubuh untuk melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal seperti mulut untuk berteriak dan berbicara kasar, tangan untuk memukul, melempar atau menampar, dan kaki untuk menendang. *Ketiga*, dari sikap pelaku, seperti meragukan adanya pasien yang berada di dalam ambulans, arogansi, kurang empati, dan sikap acuh tak acuh.

Perbuatan semacam ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan penanganan segera. Selain sangat merugikan kepentingan pasien, juga akan merugikan diri pelaku sendiri dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Terlebih bilamana perbuatan tersebut mengakibatkan pasien dalam ambulans meninggal dunia sebelum sampai tempat fasilitas kesehatan yang dituju. Perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan sadar, menjadi alasan kuat aparat penegakan hukum untuk melakukan penindakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Serta dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, tentunya akan mempermudah penegak hukum mengidentifikasi guna menemukan pelakunya.

Kategori perbuatan pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, suatu saat mungkin akan lebih beragam dan kompleks sesuai perkembangan zaman. Namun pemberlakuan saat ini, perbuatannya secara normatif hanya mengacu dan disesuaikan dengan rumusan yang terdapat di dalam undang-undang. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur di Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pada pokoknya berisikan ketentuan: bagi siapa saja pembawa kendaraan bermotor saat di jalan yang melakukan pelanggaran berkenaan dengan penggunaan maupun terhadap hak utama kendaraan yang ditandai dengan bunyi dan sinar lampu isyarat, dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan maksimal 1 (satu) bulan atau denda maksimal Rp250000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 59 UU LLAJ, pada pokoknya mengatur mengenai kendaraan bermotor untuk kepentingan tertentu, perlu adanya lampu tanda isyarat maupun sirine.

Lampu tersebut terdiri atas warna merah dan biru, berfungsi sebagai penanda kendaraan itu memiliki akses dan hak utama untuk kelancaran. Sedangkan warna kuning berfungsi sebagai tanda peringatan dan memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan lain untuk keselamatan. Warna lampu dan sirene diperuntukkan bagi:

- a. lampu isyarat berwarna biru dan sirene diperuntukkan bagi kendaraan bermotor petugas Kepolisian.
- b. lampu isyarat berwarna merah dan sirene diperuntukkan bagi kendaraan tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah.
- c. lampu isyarat berwarna kuning tanpa sirene diperuntukkan bagi kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana maupun prasarana dari lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (4) huruf f UU LLAJ. Pada pokoknya mengatur mengenai bagi setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan wajib memahami dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap rambu-rambu berkenaan dengan perintah maupun larangan;
- b. marka-marka yang terdapat di jalan;
- c. alat pemberi tanda sebagai isyarat berlalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. parkir maupun berhenti;
- f. peringatan berdasarkan bunyi maupun sinar;
- g. batasan laju minimal maupun maksimal di jalan; dan/atau
- h. prosedural melakukan gandeng atau nempel pada kendaraan lain.

Berdasarkan Pasal 134 UU LLAJ. Pada pokoknya mengatur mengenai bagi pengguna jalan ketika hendak memanfaatkan jalan harus mengetahui dan memahami, adanya kendaraan lain sebagai pemilik dari hak utama yang mendapatkan prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kendaraan pihak pemadam kebakaran saat menjalankan tugas;
- b. Ambulans pembawa pasien sakit;
- c. Kendaraan pemberi pertolongan pada situasi kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan dari pimpinan suatu lembaga negara RI;

- e. Kendaraan dari pimpinan, pejabat negara asing, dan pihak lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan dari para pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau kendaraan guna kepentingan tertentu berdasarkan atas pertimbangan dari petugas Kepolisian RI.

Berdasarkan uraian dan beberapa rumusan pasal di atas, dapat diketahui dan disimpulkan mengenai batasan kategori perbuatan melawan hukum secara normatif bagi pelaku penghadangan laju kendaraan ambulans pembawa pasien emergency untuk dipertanggungjawabkan secara pidana, yakni UU LLAJ tidaklah membagi secara spesifik kategori perbuatannya, melainkan hanya merumuskan perbuatan tersebut ke dalam rumusan pasal ditentukan pidana sebagai bentuk pelanggaran. Perbuatan ini hanya ditujukan kepada pelaku pengemudi kendaraan di jalan, yang tidak mengindahkan lampu isyarat dan sirine, tidak memberi akses kendaraan yang mendapatkan hak utama untuk di dahului, mengabaikan petunjuk dan ketentuan berlalu lintas. Apabila pelaku pengemudi kendaraan melanggar hak utama dari kendaraan ambulans yang dilengkapi sinar lampu isyarat berwarna merah dan bunyi sirine pembawa pasien emergency saat melaju di jalan menuju fasilitas kesehatan, meskipun tidak dirinci kategorinya secara lengkap, namun jika telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya perbuatan pelaku masuk ke dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum melakukan pengandangan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Cara Menentukan Kesalahan Terhadap Pelaku Pengadangan Laju Ambulans Pembawa Pasien Emergency Untuk Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency merupakan pencelaan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran dan dilarang berdasarkan undang-undang, bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut diancam pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk diminta pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukan, maka haruslah terpenuhinya asas legalitas dan asas culpabilitas. Suatu perbuatan baru dapat dipidana jika telah diatur, tertulis dan tercantum dalam ketentuan undang-undang yang berlaku; adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian atas perbuatan yang dilakukan, kesengajaan tersebut diwujudkan dengan niat, tanpa paksaan dan pelaku menyadari tindakannya dapat

merugikan orang; sifat perbuatannya melawan hukum, baik terhadap frasa melawan hukumnya tercantum secara tegas maupun tersirat dalam rumusan pasal; dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab.

Pelaku pengadangan bisa berasal dari kalangan mana saja, baik bersifat individual maupun kelompok. Dalam mewujudkan perbuatannya, pelaku tidak memerlukan keterampilan khusus. Wujud perbuatan tersebut dapat ditinjau dari faktor niat jahat (*mens rea*), probabilitas yang ada maupun sebab kelalaian. Bilamana pelaku memiliki *mens rea* tapi tanpa probabilitas, maka perbuatannya akan sulit terealisasi. Bilamana pelaku punya probabilitas tapi tanpa ada *mens rea*, maka perbuatannya tidak akan dilakukan. Sedangkan untuk kelalaian sendiri disebabkan adanya pengabaian terhadap situasi maupun kondisi tertentu. Relevansi dan pengaruh antara faktor *mens rea* dan probabilitas sangat menentukan kesengajaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, karena adanya kehendak dari pelaku. Namun bila pelaku tidak menghendaknya tetapi perbuatan tersebut tiba-tiba terjadi, maka atas perbuatan yang terjadi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kesengajaan, melainkan kelalaian pelaku yang mengabaikan kemungkinan situasi dan kondisi sekitar.

Sebagaimana doktrin dan teori pertanggungjawaban pidana, salah satu unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan dalam arti luas dan arti sempit. Untuk menentukan kesalahan dalam arti luas, maka harus terpenuhinya seluruh unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang ada. Sedangkan dalam arti sempit, yakni perbuatan pelaku pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency itu salah karena telah melanggar dan memenuhi unsur pasal dari ketentuan hukum yang berlaku. Kesalahan ini merupakan kesalahan subjektif yang ada dari dalam diri pelaku. Secara yuridis normatif kesalahan atas perbuatan yang dilakukan pelaku telah dimuat dalam rumusan Pasal 287 (4) Jo. 59 Jo. 106 (4)f Jo. 134 UU LLAJ dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 1 (satu) bulan maupun denda maksimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun unsur rumusan pasal tersebut telah membatasi secara ketat pengenaan kesalahan hanya ditujukan untuk pelaku pengendara saja, dan bukan kepada keseluruhan pelaku pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency yang ada.

Perbuatan pengadangan laju ambulans termasuk jenis pelanggaran hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 316 UU LLAJ. Perbuatannya dianggap sebagai bentuk pelanggaran jika pelaku pengendara dengan sengaja tidak mengindahkan ambulans yang dilengkapi sinar lampu isyarat berwarna merah dan berbunyi sirine memperoleh hak

utamanya ketika sedang membawa pasien emergency. Kesalahan pelaku tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang dirumuskan dalam delik formil, yakni larangan melakukan perbuatan tersebut. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap perbuatan pelanggaran ini pun relatif lebih ringan, berupa pidana kurungan atau denda. Padahal kesalahan pelaku dalam artian luas tidak semata-mata hanya sekedar sengaja melanggar hak utama dari ambulans saja, tetapi juga berpotensi menimbulkan akibat buruk lainnya, seperti mengakibatkan kecelakaan, membahayakan keselamatan jiwa dan merugikan kepentingan pasien, atau sebagai penyebab meninggalnya pasien dalam kendaraan ambulans saat hendak menuju fasilitas kesehatan akibat terhambatnya laju kendaraan ambulans di perjalanan.

Tentunya perbuatan seperti ini akan menjadi sulit dijangkau dalam menentukan kesalahan pelaku, jika hanya mengandalkan pasal tersebut. Tidak sebanding pula, antara sanksi yang bakal dikenakan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Penekanan substansi pasalnya hanya pada pelaku pengendara, bukan terhadap pelaku pengguna jalan secara umum. Apabila merujuk pada ketentuan sanksi pidana dalam UU LLAJ dari beberapa rumusan pasal yang ada telah membatasi secara limitatif terhadap pengaturan substansinya, berkenaan dengan kemungkinan terjadinya perbuatan pidana lainnya pada saat kendaraan ambulans pembawa pasien emergency menuju fasilitas kesehatan, yakni sebagai berikut:

Pasal 310 UU LLAJ, menyatakan:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara*

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 UU LLAJ, menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).*
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).*
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).*
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

Pasal 312 UU LLAJ, menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian dari beberapa rumusan pasal yang telah dimuat tersebut dapat diketahui, rumusan Pasal 310 UU LLAJ hanya menentukan kesalahan bagi pelaku pengemudi kendaraan bermotor yang karena *kelalaiannya* mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, korban mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Pada Pasal 311 UU LLAJ hanya menentukan kesalahan bagi

pelaku yang *dengan sengaja* mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Sedangkan Pasal 312 UU LLAJ, hanya menentukan kesalahan bagi pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas karena kesengajaannya tidak berhenti, tidak menolong, atau tidak menyampaikan kecelakaan kepada pihak kepolisian.

Ketentuan perbuatan pidana yang ada dalam rumusan pasal tersebut dihubungkan dengan peristiwa kongkrit, belum secara komprehensif menjangkau kesalahan pelaku. Subtansi yang terkandung dalam beberapa rumusan seperti Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312 maupun Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ, hanya *menekankan pada perbuatan pelaku yang mengemudikan kendaraan di jalan*, bukan terhadap pengguna jalan secara keseluruhan yang telah melakukan pengadangan terhadap laju kendaraan ambulans pembawa pasien emergency. Sebab wujud perbuatan yang dilakukan pelaku secara langsung maupun tidak, dapat ditujukan pada objek orang dan/atau kendaraan ambulans saat membawa pasien di jalan.

Berdasarkan Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ telah membatasi secara limitatif, perbuatan tersebut baru dapat dipidana bilamana ada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku terlebih dahulu baik karena kelalaian, kesengajaan, maupun pengabaian dalam kondisi kecelakaan. Tidak selamanya kesalahan dari perbuatan pengadangan laju ambulans berkenaan dengan pelanggaran hak utama kendaraan yang perlu didahului atau kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakan pelaku dalam mengemudi kendaraan saja, namun kesalahan tersebut juga dapat menimbulkan kerugian materil dan immateril termasuk keselamatan dan kesehatan pasien di dalam ambulans.

Pengadangan laju ambulans, selain menyebabkan terjadinya pelanggaran hak, mengakibatkan kecelakaan, juga berpotensi menimbulkan korban jiwa. Pengaturan mengenai membahayakan kondisi fisik dan nyawa pasien belumlah komprehensif diatur secara tegas dalam UU LLAJ, sedangkan perbuatan penghadangan tersebut dapat saja mengakibatkan perbuatan pidana yang berkelanjutan dan saling berhubungan antar perbuatan dalam satu waktu. Kesalahan pelaku termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan yang memanfaatkan kendaraannya sebagai alat mencapai tujuan, memanfaatkan anggota tubuh untuk melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal, dan sikap negatif pelaku saat berkendara, namun memungkinkan pula timbulnya perbuatan lainnya.

Makanya diperlukan perluasan penggunaan aturan di luar UU LLAJ guna menentukan kesalahan pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Perluasan penggunaan aturan di luar ketentuan UU LLAJ, bertujuan agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana. Menghindari pelaku lepas dari tuntutan hukum. Pada prinsipnya aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum, apabila tidak diatur dalam aturan khusus, maka dapat merujuk kembali pada aturan umum. Sebagai ketentuan khusus lainnya, perbuatan pelaku dapat juga diselaraskan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 38-2004 tentang Jalan Jo. UU No. 2-2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 38-2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan).

Pengadangan terhadap laju kendaraan ambulans, tidak hanya dapat dilakukan oleh pengemudi kendaraan saja, namun memungkinkan dilakukan pula oleh masyarakat dengan cara memblokir jalan. Akses jalan tersebut akan menjadi terputus, tidak dapat lagi dilalui oleh kendaraan, pemanfaatannya pun menjadi tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Pada Pasal 11 ayat (2) UU Jalan, salah satu bagian ruang jalan yakni bagian ruang manfaat jalan, yang mana dalam Pasal 11 ayat (4) UU jalan, disebutkan untuk ruang manfaat jalan terbagi menjadi badan jalan; jalur kendaraan motor roda dua dan pesepeda, pejalan kaki ataupun penyandang disabilitas; saluran di tepi jalan; ambang untuk pengamanan jalan; jalur jaringan untuk utilitas terpadu; dan lajur maupun jalur jalan khusus suatu kendaraan. Lebih lanjut dalam Pasal 63 (1) UU Jalan, pada prinsipnya menekankan: bagi setiap orang yang karena kesengajaannya menimbulkan akibat adanya gangguan terhadap fungsi jalan sebagaimana yang telah dimuat pada Pasal 12 (1) UU Jalan, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ataupun denda maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 64 (1) UU Jalan, pada prinsipnya menekankan bagi setiap orang yang lalai, akibat kelalaiannya tersebut mengakibatkan gangguan terhadap fungsi jalan pada ruang pemanfaatan jalan, sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 12 (1) UU jalan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan maupun denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 12 (1) UU Jalan, pada prinsipnya menekankan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat gangguan terhadap fungsi jalan pada ruang pemanfaatan jalan. Dalam penjelasannya, karakteristik bentuk gangguan terhadap fungsi jalan yakni setiap tindakan maupun kegiatan yang membuat terganggunya dari fungsi jalan, seperti gangguan terhadap

jarak maupun sudut pandang, timbulnya hambatan dari samping yang dapat menurunkan kecepatan ataupun berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, maupun perlengkapan Jalan.

Selain ketentuan dalam UU Jalan, sebagai aturan umum dari hukum pidana materil, pada Pasal 192 KUHP pada pokoknya menentukan bagi setiap orang yang sengaja membuat hancur, membuat tidak bisa dipakai lagi, ataupun merusak dari bangunan lalu lintas umum, *atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan, Jika menimbulkan bahaya untuk keamanan lalu lintas dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, atau jika menimbulkan bahaya dan keamanan lalu lintas dan mengakibatkan adanya orang mati, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.*

Berdasarkan rumusan pasal yang diatur di luar UU LLAJ tersebut, ketentuannya dapat pula diberlakukan terhadap pelaku pengadangan yang menimbulkan akibat gangguan terhadap fungsi jalan di ruang pemanfaatan jalan ataupun merintang jalan umum tidak sesuai fungsinya. Kesalahan perbuatannya dilakukan dengan cara memblokir ataupun tidak memberikan akses jalan bagi kendaraan ambulans untuk lewat saat membawa pasien sakit. Tentunya perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan pasien terlebih bagi pasien dalam kondisi emergency. Untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, aparat penegak hukum perlu melakukan pembuktian terhadap kesalahan yang telah diperbuat pelaku sebagaimana yang tercantum dalam rumusan pasal dari unsur-unsur tindak pidana yang ada. Bila tidak terbukti, maka pelakunya dapat lepas dari hukuman.

Perbuatan yang dilakukan tersebut bukan hanya perbuatan pelanggaran, tapi juga termasuk kategori tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana penjara. Atas kesalahannya, pelaku harus bertanggung jawab. Tidak cukup dengan permintaan maaf dan memberikan klarifikasi dianggap sebagai penghapus kesalahan yang telah dilakukan. Pengenaan ini akan bermanfaat dan sebagai peringatan bagi setiap orang agar tidak lagi melakukan hal yang sama. Setiap orang memiliki hak yang perlu dilindungi oleh hukum. Dengan menerapkan berbagai ketentuan tersebut, dapat meminimalisir pelaku lepas dari proses hukum dan membuat penegak hukum tidak lagi sangsi dalam menindak pelaku penghadangan laju ambulans, baik perbuatannya karena dasar kesengajaan, kelalaian maupun akibat dari pengabaian terhadap suatu peristiwa yang terjadi.

Kesimpulan

Perbuatan pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency tidak ada pembagian jenis kategorinya secara normatif, namun langsung dirumuskan pasal perbuatannya dalam UU LLAJ yang bersifat ketat dan ditujukan terhadap pelaku pengendara yang melakukan pengadangan, bukan mencakup keseluruhan kategori perbuatan pengadangan, baik karena larangan berbuat maupun akibat perbuatannya yang dilarang. Kelemahan ini menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari proses hukum sepanjang perbuatannya belum diatur undang-undang. Pengadangan laju ambulans pembawa pasien emergency merupakan bentuk perbuatan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara, kurungan maupun denda. Kesalahan pelaku ditentukan dari adanya kesengajaan, kelalaian maupun pengabaian pelaku terhadap laju kendaraan ambulans pembawa pasien emergency baik dilakukan individual atau kelompok.

Diharapkan adanya revisi terhadap UU LLAJ dengan memuat kategori perbuatan pengadangan laju kendaraan yang mendapatkan hak utama didahului di jalan, terlebih kendaraan ambulans pembawa pasien emergency. Perbuatan yang terjadi bukan sekedar pelanggaran saja, melainkan juga ada hak hidup dan keselamatan jiwa yang perlu dilindungi oleh hukum dalam peristiwa kongkrit, sehingga perbuatan pelaku perlu dianggap sebagai bentuk kejahatan. Diharapkan penegak hukum mampu memaksimalkan berbagai aturan hukum yang berlaku guna menjangkau kesalahan pelaku dan menghindari pelaku lepas dari segala tuntutan pidana dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur perbuatannya dalam undang-undang.

Referensi

- Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Ni Komang Sutrisni, (2023). Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam Yang Menggunakan Lampu Isyarat Dan Sirine, *Jurnal Raad Kertha*, 5(2): 1-7. DOI: <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.680>
- Anastasya J. Mandagi, Johny Lembong, Harly Stanly Muaja, (2021). Menghalangi Ambulans Yang Mengangkut Orang Sakit Dari Sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, 10(2): 56-63.
- Dima Kevin Hizkia, Ralfie Pinasang, Olga A. Pangkerego, (2018). Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Lex Et Societatis* 5(2): 48-54 <https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19953>
- Ghofar Asrory, Susilo Handoyo, Elsa Aprina, (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pengelola Kendaraan Ambulans Yang Menggunakan Lampu Isyarat Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Di Lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, *Lex Suprema: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, 2(1): 1-17.

I Gusti Ayu Ari Anggarini, Gede Sri Darma, (2021). Peran Ambulance Gawat Darurat "Kring Sehat" Dalam Manajemen Kesehatan, *Bali Health Journal*, 5(1): 14-26.

Kharisma Adytama Putra, Masfuri, Juliana G.E.P Massie, (2019). Peran Perawat Ambulans Dalam Pelayanan Pre Hospital Di Indonesia: Kajian Literatur, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(4): 310-316, DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf10413>

Kumara Puspita, Samriananda Septiyani, I Gde Sandy Satria, (2020). Efektivitas Tim *Escort* Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2): 189-200.

Masdui Kartasasmita, Arif Budimansyah Purba, Wawan Kusdiawan, (2017). Penentuan Jarak Efisien Pengantaran Pasien Oleh Ambulance Ke Rsud Karawang Dengan Algoritme Dijkstra, *Ilkom Jurnal Ilmiah*, 9(3): 290-300, <https://doi.org/10.33096/ilkom.v9i3.159.290-300>

Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Putri Sri Rahayu, Wuwuh Bakti Hartiningsih, (2020). Aplikasi Pemesanan Ambulan Berbasis Web, *Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia Dan Informatika) Explore*, 11(1):67-74, <http://dx.doi.org/10.36448/jsit.v11i1.1461>

Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Website

Idntimes.com, (2016). wanita meninggal di jambi karena jalan diblokir warga. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/erwanto/wanita-meninggal-di-jambi-karena-jalan-diblokir-warga-1/4> diakses 7 mei 2022.

Liputan6.com, (2022). viral mercy halangi ambulans bawa ibu mau melahirkan ini kata polres kota tangerang. <https://www.liputan6.com/news/read/4914196/viral-mercy-halangi-ambulans-bawa-ibu-mau-melahirkan-ini-kata-polres-kota-tangerang> diakses 7 mei 2022.

Merdeka.com, (2022). pasien meninggal karena terjebak macet tangisan keluarga pecah di dalam

Ambulans. <https://www.merdeka.com/trending/pasien-meninggal-karena-terjebak-macet-tangisan-keluarga-pecah-di-dalam-ambulans.html> diakses 7 mei 2022.

Metro.sindonews.com, (2022). viral laju ambulans dihalangi mobil pribadi di tol jagorawi. <https://metro.sindonews.com/read/727407/170/viral-laju-ambulans-dihalangi-mobil-pribadi-di-tol-jagorawi-1648555406> diakses 7 mei 2022.

Sonora.id, (2020). miris sebuah mobil kijang sengaja halangi jalan ambulans dan berakibat pasien meninggal dunia. <https://www.sonora.id/read/422294354/miris-sebuah-mobil-kijang-sengaja-halangi-jalan-ambulans-dan-berakibat-pasien-meninggal-dunia> diakses 7 mei 2022.

Suara.com, (2022). viral video oknum asn halangi mobil ambulans lewat dan marah ke sopir ujung ujungnya bikin klarifikasi. <https://www.suara.com/news/2022/04/21/103810/viral-video-oknum-asn-halangi-mobil-ambulans-lewat-dan-marah-ke-sopir-ujung-ujungnya-bikin-klarifikasi> diakses 7 mei 2022.

Tangerangnews.com, (2021). Pasien Kritis Meninggal Gegara Ambulans Terhalang Truk Ngetem di Lebak.

Asep Suherman, Susi Ramadhani | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengadang Laju Ambulans Pembawa Pasien Emergency Perspektif Peraturan Perundang-undangan

<https://tangerangnews.com/banten/read/37875/Pasien-Kritis-Meninggal-Gegara-Ambulans-Terhalang-Truk-Ngetem-di-Lebak> diakses 7 mei 2022.

Tribunnews.com, (2021). viral ambulans bawa pasien lansia dihalangi oleh mobil pribadi di jakarta timur.
<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/10/03/viral-ambulans-bawa-pasien-lansia-dihalangi-oleh-mobil-pribadi-di-jakarta-timur> diakses 7 mei 2022.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.